

**STUDI ANALISIS TENTANG FAKTOR DOMINAN ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**WINALDO PRYUGO UTOMO
NIM : S20161039**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2021**

**STUDI ANALISIS TENTANG FAKTOR DOMINAN ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Winaldo Pryugo Utomo
NIM : S20161039

Disetujui Pembimbing



DR. H. Sutrisno RS., M.H.I.
NIP.19590216 198903 1 001

**STUDI ANALISIS TENTANG FAKTOR DOMINAN ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2020**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Mei 2021


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012



Ahmad Fais Wijdan, MH.
NUP. 201907177

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Saadah, MHI.
2. Alm. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

(Alquran, 4:35)

IAIN JEMBER

¹ Alquran, 4:35.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat ridho di sisinya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan penulisan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Saya Sudiharjo dan Sholikhah tercinta, yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan motivasi, dan tidak berhenti memberikan semangat.
2. Dosen-dosen IAIN Jember yang selalu memberikan saya ilmu pengetahuan dan tulisan ini sebagai bukti bahwa ilmu yang beliau semua berikan tidaklah sia-sia.
3. Sahabat saya Robiah Yofi Nurmaziyah S.S yang selalu memberikan saya motivasi agar secepatnya menyelesaikan skripsi ini agar bisa lulus tepat waktu.
4. Teman-teman saya yang selalu memberikan saya semangat agar saya cepat-cepat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
5. Teman-teman kelas AS1 yang senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kampus.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mendapat kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Studi Analisis Faktor Dominan Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menuntun kami dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu islam.

Skripsi ini tersusun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Prodi Al-Ahwal As-Syahsiyah yang telah menerima judul saya ajukan.
4. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dengan sabar dan penuh perhatian hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Informan dalam hal ini para hakim dan panitera muda hukum telah memberikan waktunya untuk diwawancarai.

6. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Tiada kesempurnaan di dunia, maka dari itu, diakhir tulisan ini kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ketidak sempurnaan, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu ilmu baru dan instrospeksi diri untuk lebih baik kedepanya. Semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 04 Mei 2021

Penulis



ABSTRACT

Winaldo Pryugo Utomo, 2021: *Analysis Study on Dominant Factors Reasons for Divorce in Jember Religious Court in 2020.*

Divorce is a break in the marriage bond between the two parties, namely husband and wife due to a dispute over a family relationship based on a factor that occurs. Divorce that often ends in court and is legally recognized under applicable law. Researchers found that in the Jember Religious Court, divorce cases were in the thousands, every year. There were 6309 cases data in 2020, 6309 cases entered and 5843 cases dropped out.

The focus of the research examined in this thesis is 3, namely: 1) What are the regulations regarding the reasons for divorce in the Jember Religious Court? 2) What is the frequency of the divorce rate in the Jember Religious Court in 2020? 3) What is the dominant reason for divorce in the Jember Religious Court in 2020?.

The purpose of this study is to determine the regulations regarding the reasons for divorce in the Jember Religious Court, as well as to find out the frequency of divorce rates in the Jember Religious Court, and to find out the dominant factors for divorce reasons in the Jember Religious Court in 2020.

This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The research data were collected using three techniques, namely: observation. Interviews, and documentation.

This research draws the following conclusions: 1) divorce regulations in the Jember Religious Court, namely, seeking material truth, implementing Government Regulation Number 9 of 1975, and using the Compilation of Islamic Law Article 116; 2) the frequency of divorce rates during 2020 at the Jember Religious Courts has decreased when viewed from the number of cases submitted. However, the increase occurred in September, up 50% from the previous month. Compared to last year 2019, in 2020 the number is less. In 2019, there were more cases of divorce; 3) factors that cause divorce in 2020 due to several factors, namely, due to factors of adultery, drunkenness, madat, gambling, leaving a party, sentenced to prison, polygamy, domestic violence, disability, disputes and continuous quarrels, forced marriage, apostasy, and economy. And the most dominant factors are the factors of dispute and continuing fights, economic factors, and factors leaving one party.

Keywords: dominant factors, divorce, legal remedies.

ABSTRAK

Winaldo Pryugo Utomo, 2021: *Studi Analisis Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020.*

Perceraian adalah suatu putusanya ikatan pernikahan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu perselisihan suatu hubungan keluarga yang atas dasar sebuah faktor yang terjadi. Perceraian tersebut yang kerap berakhir pada meja hijau dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Peneliti menemukan fakta bahwa di Pengadilan Agama Jember perkara perceraian mencapai angka ribuan, setiap tahunnya. Data perkara pada tahun 2020 terdapat 6309, perkara masuk 6309 dan perkara putus 5843.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ada 3, yaitu: 1) Bagaimana regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember? 2) Bagaimana frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020? 3) Bagaimana faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember, serta mengetahui frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember, dan mengetahui faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) regulasi perceraian di Pengadilan Agama Jember yaitu, mencari kebenaran materiil, menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116; 2) frekuensi angka perceraian selama tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Akan tetapi, peningkatan terjadi pada bulan September, naik 50% dari bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin, tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit. Tahun 2019 kasus perceraian peningkatannya lebih banyak; 3) faktor penyebab alasan terjadinya perceraian pada tahun 2020 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44

C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data	61
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang di akui oleh negara. Menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena merupakan amalan sunnah para Nabi. Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dengan sesamanya yang diwujudkan dalam pernikahan. Pada prinsipnya suatu pernikahan itu ditujukan untuk hidup

² Alquran, 30:21.

selamanya dan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju.

Dalam pernikahan ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Akan tetapi, seiring dengan perubahan gaya hidup dan nilai moral dalam masyarakat saat ini, mempertahankan rumah tangga sudah tidak bisa diutamakan lagi. Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut berakibat pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan perceraian dalam berumah tangga.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri baik dengan talak, khulu', maupun fasakh, sehingga haram kembali untuk melakukan hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru.³ Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa ketika ada permasalahan dalam berumah tangga harus dibicarakan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai moral dalam keadilan yang dapat memberikan solusi. Namun pada kenyataannya mempertahankan rumah tangga tidak semudah ketika melakukan perjanjian yang di ikrarkan dihadapan penghulu. Dengan demikian, apabila hubungan

³Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), 33.

pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

Mengantisipasi terhadap kerutuhan rumah tangga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Hal pertama yang perlu dilakukan, menerapkan kehidupan rukun, damai, berpikir positif, dan meluruskan kesalahpahaman yang nantinya agar membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, “tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.⁴

Banyak sekali perintah Allah dan Rosul yang bermaksud untuk memberikan gambaran agar dapat mempertahankan keutuhan berumah tangga.

Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآ
 اتِيئْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No.1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak kepadanya.⁵

Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian.⁶ Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan pernikahan setelah mengadakan perdamaian secara baik tetapi tidak membuahkan hasil.

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi bukan berarti bahwa islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga tidak berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja. Islam memberikan batasan-batasan antara suami dan istri. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah

⁵ Alquran,4 :19.

⁶ Nurul Fadhlilah, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasa, Kabupaten Semarang)*. Skripsi. (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013), 2.

usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁷

Hal tersebut membuktikan perkara perceraian yang terjadi memang karena suatu alasan yang menjadi jalan keluar terakhir dalam mengambil suatu keputusan. Jember salah satu wilayah yang menangani kasus perceraian yang cukup banyak dan semakin tinggi angka perceraianya. Dalam menangani kasus tersebut ada suatu lembaga yang dapat mengurus proses perceraian yaitu Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Jember terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Jember, di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kecamatan Patrang. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Pengadilan jember banyak menangani perkara perceraian. Pengadilan jember berdiri sekitar tahun 1950 berkedudukan di kota coordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amien Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri, tepatnya di jalan Sumatera Nomor 122 Jember.

Terhitung sejak 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Pengadilan Agama Jember banyak menangani kasus perceraian. Ratusan pemohon kasus perceraian mendaftarkan gugatan cerai pada tahun 2020. Rata-rata dalam sebulan ada 500an pengajuan

⁷ Muhammad Abdul Aziz & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat. Khitbah Nikah. dan Talak* (Jakarta: Amzah 2009), 14.

gugatan cerai. Faktor yang menjadi alasan perceraian yang menempati urutan pertama di Pengadilan Agama Jember yaitu, lantaran pertengkaran dan yang menempati urutan kedua yaitu faktor ekonomi, dikarenakan suami yang tidak bekerja atau berpenghasilan pas-pasan menjadi pertimbangan istri mengajukan gugatan cerai. Pihak pengadilan berusaha mendamaikan pasangan yang hendak bercerai baik saat persidangan atau mediasi, akan tetapi tingkat keberhasilan dari upaya damai hanya 10 persen.

Perceraian sendiri bukanlah hal yang patut direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Banyak faktor penyebab perceraian, diantaranya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, Judi, dan kawin paksa. Pada tahun 2020, angka perceraian di Pengadilan Agama Jember menurun dibanding tahun sebelumnya. Ditemukan fakta bahwa, adanya data perkara pada tahun 2020 terdapat 6.309 perkara perceraian. Akan tetapi, ada peningkatan di akhir tahun yang terjadi pada bulan September mencapai 3.000 perkara perceraian, meningkat dari bulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, mayoritas didominasi usia 18 hingga 25 tahun. Sedangkan, gugatan cerai rata-rata dari pihak perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Jember, maka dapat dilihat bahwa tidak sedikit pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan **Studi Analisis Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020?
3. Apa faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mengetahui frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020.
3. Untuk mengetahui faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis.

Manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan.

2. Menambah pembelajaran dan pengalaman keterampilan mengenai faktor dominan yang menyebabkan perceraian.

Adapun manfaat praktis penelitian ini ialah:

1. Memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember.
2. Menambah referensi kepenulisan bagi instansi maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki kesamaan substansi dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.⁸

- a. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.⁹ Faktor pada hakikatnya adalah perubahan yang dipengaruhi timbulnya suatu minat. Dimana minat tersebut bersumber dari dalam diri individu seseorang atau bersumber dari luar lingkungan yang memberikan dampak bagi yang bersangkutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat diantaranya, yaitu: perbedaan pekerjaan, perbedaan social

⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 643.

ekonomi, perbedaan hobi atau kegemaran, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan manusia.

- b. Dominan bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh langsung dan menjadi ciri atau karakteristik.¹⁰
- c. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri baik dengan talak, khulu', maupun fasakh, sehingga haram kembali untuk melakukan hubungan seksual keduanya sebelum rujuk atau akad nikah baru.¹¹ Perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa ketika ada permasalahan dalam rumah tangga harus dibicarakan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai moral dalam keadilan yang dapat memberikan solusi.
- d. Pengadilan menurut Bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara. Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹²

Jadi, yang dimaksud penelitian penulis dengan judul **“Studi Analisis Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020”** adalah meneliti tentang terjadinya perceraian yang disebabkan beberapa faktor, dan dari beberapa faktor tersebut dipilih faktor

¹⁰Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 932.

¹¹Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), 33.

¹²Erfania Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: UIN malang Press, 2008), 16.

yang paling dominan menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember di Tahun 2020.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang melalui dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹³

Bab satu: merupakan pendahuluan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan bahwa terkait gambaran umum *study case* yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni gambaran secara umum terkait dengan konsep. Faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Bab dua: merupakan kajian kepustakaan berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan yang akan dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

Bab tiga: merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian *study case* tersebut. Terkait dengan pendekatan yang digunakan maupun tempat yang akan menjadi tempat peneliti.

Bab empat: merupakan penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam menggunakan metode yang diterapkan, dan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

berisi gagasan peneliti serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

Bab lima: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan penelitian-penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian dari penelitian yang berisi informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan kertas kerja.¹⁴ Hubungan tersebut mencakup persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu. Tujuan utama dari kajian pustaka yaitu untuk memperkaya wawasan pengetahuan peneliti tentang topik yang akan dikaji, mempersiapkan konsep, teori, metodologi yang dibutuhkan serta untuk menghindari duplikasi topik kajian. Ada beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, tetapi dari segi objek, lokasi, kajian, dan metode, memiliki perbedaan.

1. Nurul Fadhlilah, 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”. Penelitian tersebut mendeskripsikan faktor penyebab perceraian disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu, faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu, faktor perselingkuhan dan perjudian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wawancara terhadap 3 pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian disebabkan dari faktor internal maupun

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 122.

eksternal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian dari studi kasus. Sedangkan untuk perbedaan yaitu objek kajian, dan lokasi penelitiannya.

2. Sumarni, 2016, Universitas Negeri Malang “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar”. Penelitian ini menghasilkan deksripsi bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian disebabkan karena poligami, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, kekejaman fisik dan mental, gangguan pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan. Hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya, yakni mengabulkan gugatan, menjatuhkan talak satu Ba’in Shugra penggugat terhadap tergugat, memerintah panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan putusan kepada pegawai pencatat nikah, dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan pearturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian dari studi kasus di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah objek kajian, dan lokasi penelitiannya.

3. Waro Satul Auliyak, 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang “Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk”. Penelitian tersebut

menjelaskan faktor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan kedua. Informan yang dipilih 6 orang para pihak yang berperkara dan 4 hakim. Hasil penelitian ditemukan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT, cacat badan, kawin paksa, dan ekonomi. Adapun faktor yang paling dominan menjadi penyebab perceraian pada perkawinan, yaitu faktor ekonomi, perselisihan, pertengkaran terus menerus, dan meninggalkan salah satu pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian dari studi kasus di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah, objek kajian, dan lokasi penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dilarang, meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang perceraian. Namun perceraian termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti yang hukumnya makruh atau tercela, hal ini dapat dilihat pada hadist Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al hakim dari Ibnu Umar yang

menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.¹⁵

Perceraian adalah memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik keputusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak bain) maupun pada masa mendatang, yaitu setelah iddah (jika talak berupa talak raj'i) dengan menggunakan lafadz tertentu. Di lihat dari konteks yang melatar belakangnya, hukum-hukum cerai adalah sebagai berikut:

- a) Wajib, jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
- b) Sunnah, seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Cerai juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c) Mubah, cerai boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perilakunya, tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan.

¹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), 43.

- d) Makruh, bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja.
- e) Haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi didalam masa suci tersebut.¹⁶

Dari definisi yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud cerai (talak) adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya, sehingga istri tidak halal baginya setelah dicerai. Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan, pertama karena kematian salah satu pihak, kedua putus akibat perceraian.

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi diluar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apapun, seperti terjadi melalui ila', li'an, dhihar, khiyar aib, khulu', dan rafa' (pengaduan).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena keatian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan.¹⁷ Dari pemaparan diatas mengenai pengertian cerai telah

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 21.

¹⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), 35.

banyak diatur, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur. Akan tetapi perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan harus benar-benar menurut hukum. Hal itu ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, ketika ada hakim yang berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 231:

¹⁸ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), 35.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
 ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا
 وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٣١

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, yaitu kitab (Al-Qur’an) dan hikmah (sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁹

Diartikan, bahwa secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal

¹⁹ Alquran, 2:231.

anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S An-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Mahateliti”.²⁰

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan, bahwa diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali sangat terpaksa (darurat).

²⁰ Alquran, 4:35.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai, pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan, dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternative terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari pasal 38 sampai pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang tata cara perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan serta Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan

dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian ialah unsur pokok yang harus ada dalam perceraian. Rukun Perceraian dibagi menjadi 4, yaitu:

a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak perceraian dan yang berhak menjatuhkannya. Perceraian itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka perceraian tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Sahnya talak, bagi istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah, dan istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya, oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

c) Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindirian), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.

d) Qashdu (kesengajaan)

Qashdu diartikan sebagai ucapan talak yang memang dimaksudkan untuk pengucapan talak, bukan untuk maksud lain.

Dalam ilmu fiqh, sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyariatkan:

- 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
- 2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- 3) Atas kemauannya sendiri, dimaksudkan dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

4. Macam-macam talak (perceraian)

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Adapun macam-macam talak, sebagai berikut :

- a) Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²¹ Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni
 2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menuruty ulama' Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
 3. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 5. Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

²¹ A.Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), 139.

b) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.²² Talak bid'i tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, dengan maksud tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Mengenai talak bid'i, ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' talak sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Juhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'i ini jelas bertentangan dengan syariat yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyeturubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

c) Talak La Sunni Wala Bid'i

Talak la sunni wala bid'i adalah talak yang tidak termasuk kategori sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu:

²² A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), 143.

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

d) Talak sarih

Talak sarih adalah talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih (tegas). Seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu telah aku cerai” Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sarih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur’an dan hadits, apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sarih maka menjadilah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

e) Talak kinayah

Talak kinayah adalah lafadz yang maknanya bias diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “saya melepas kamu” atau “kamu saya lepas” atau saya meninggalkan kamu” atau “kamu pulang saja kerumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama). Apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka jatuh talak.

f) Talak Raj’i

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu diartikan dalam masa iddah.²³ Sedangkan menurut Dr. As Siba'i, Talak Raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suami tidak memerlukan persaksian.²⁴

g) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fiqh membagi dua jenis talak, yaitu talak ba'in kubra dan talak ba'in sughra. Talak ba'in sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khulu'). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.²⁵ Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila perkawinan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *Ba'da Al Dukhul* dan habis masa iddah.

h) Talak Dengan Ucapan

²³ A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), 138.

²⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 230.

²⁵ A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), 138.

Talak dengan ucapan adalah talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

i) Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sarih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sarih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

j) Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat adalah talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami tuna wicara, isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang berbicara menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah salah satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

k) Talak dengan utusan

Talak dengan utusan adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

l) Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “kamu telah dicerai” maka istri ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “nala kalau kamu berangkat kerja berarti kamu saya talak“ maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

m) Talak Takhyir dan Tamlik

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “urusanmu berada

ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “berarti aku telah ditalak” maka berarti ia telah ditalak satu raj’i. Imam malik dan sebgaiian ulama’ lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab “aku memilih talak tiga” maka ia ditalak bain oleh suaminya, dengan talak tiga ini maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya kecuali setelah mantan istrinya itu dimiliki oleh laki-laki lain.

n) Khulu’ (talak tebus)

Khulu’ menurut Bahasa diambil dari kata “khla’ats thauba” yang artinya melepaskan pakaian karena perempuan adalah pakaian bagi laki-laki secara majas. Secara syar’i artinya dalah seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya pergaulan antara keduanya, baik karena akhlaq atau adanya cacat pada jasmani, sedangkan sang istri takut pada dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mentaati suaminya.

o) Dhihar

Dhihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga itu haram atasnya, seperti ungkapan “engkau tampak seperti punggung ibuku”. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskan pada talak maka ia wajib membayar kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu.

p) Ila'

Menurut Bahasa ila' adalah sumpah. Sedangkan menurut syara', ila' adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selam lebih dari empat bulan.

q) Li'an

Li'an adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'an apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktikannya akan dihukum dengan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzina.

r) Fasakh

Fasakh artinya rusak atau putus. Maksud fasakh adalah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh tidak dapat diruju'. Kalau suami hendak kembali kepada istrinya maka harus dengan akad baru. Perceraian dengan fasakh dilakukan berulang-ulang lebih dari tiga kali, boleh kembali lagi dengan akad nikah yang baru.

5. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian tentunya tidak bisa terjadi begitu saja, harus terdapat alasan-alasan yang dibenarkan. Hukum sebuah perceraian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
- 2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat izin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun.
- 4) Hukuman 5 (lima) tahun atau lebih artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
- 5) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.
- 6) Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan diputus dengan perceraian.
- 7) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
- 8) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan

gugatan perceraian kepada pengadilan.²⁶

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), Bab XVI mengenai Putusnya Perkawinan, juga disebutkan sejumlah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Secara substansi, inti dari bab tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun ada beberapa tambahan penting yang disampaikan dalam bab tersebut, yakni:

1) Suami melanggar taklik talak

Saat akad perkawinan, biasanya mempelai pria membacakan atau setidaknya menandatangani sighat taklik talak, atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akta nikah. Yaitu, berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin saja terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, pihak suami dengan sengaja meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah selama dua tahun berturut-turut, kemudian pihak suami melakukan tindak kekerasan pada istri. Maka istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan talak pada dirinya, kepada pengadilan yang berwenang.

2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak (suami/istri) murtad, atau

²⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Surabaya: Pustaka Yustisia, 2007), 20-24.

berpindah agama. Maka secara otomatis, perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.

6. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas), dan tidak boleh satupun bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁷ Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁸

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas

²⁷ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 11.

²⁸ UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-48-tahun-2009>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

usul ketua mahkamah agung (pasal 15 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2006). Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Uu Nomor 50 Tahun 2009, seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Sarjana Syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- 6) Lulus pendidikan hakim;
- 7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- 8) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 9) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

7. Peran dan Tugas Hakim

²⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Cet. II, (Malang: Setara Press, 2016), 107-108.

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.³⁰ Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang mempunyai dua tugas yaitu, tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun tugas yustisial hukum di pengadilan agama adalah menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya. Tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Membantu pencari keadilan.
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan.
- 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- 4) Memimpin persidangan.
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara.
- 6) Meminutir berkas perkara.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan.
- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 10) Mengawasi penasehat hukum.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,2006), 117.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial, yaitu:

- 1) Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang.
- 2) Turut melaksanakan hisab, rakyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- 3) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan.
- 4) Memberikan penyuluhan hukum.
- 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.³¹

8. Penemuan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstantir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka jabatan Majelis Hakim menambah atau

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 30.

melengkapi dasar-dasar hukum, tetapi tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: 1) kitab-kitab perundang-undangan sebagaimana yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer, tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut, dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.³²

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan kontruksi. Dahulu Doktrin Sen Clair mengatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya boleh dilakukan jika peraturannya belum ada untuk suatu kasus in *konkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang Doktrin Sen Clair ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul Doktrin baru yang menganggap

³² Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (Juli 2013), 190.

bahwa hakim dalam setiap keputusannya selalu melakukan penemuan hukum, karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyelesaikan diri dengan kondisi perubahan zaman.³³ Adapaun metode penemuan hukum terdiri dari:

- 1) Penafsiran hukum (*Hermeneutika*) yang meliputi:
 - a) Penafsiran Gramatikal atau tata Bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bagi A Ptilo, penafsiran gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.
 - b) Penafsiran Sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.
 - c) Penafsiran Sosiologis atau Teleologis yakni apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Melalui

³³ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (Juli 2013), 191.

penafsiran ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis penafsiran sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.

- d) Penafsiran Historis meliputi dua jenis penafsiran, yakni: pertama, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya. Jadi dalam penafsiran ini, kehendak pembentukan undang-undang itu sangat menentukan. Kedua, penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.³⁴

2) Kontruksi Hukum yang meliputi:

- a) Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) yakni metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
- b) Metode *Argumentum a Contrario* yakni suatu metode dimana memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum

³⁴ Yudha Bhakti Ardhawisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 9.

dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

- c) Metode Pengkonkritan Hukum (*Rechtverviijnings*) yakni mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.³⁵

Setelah hukumnya ditemukan dengan menggunakan metode penemuan hukum, kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu hakim harus memperhatikan tiga faktor yang dapat diterapkan secara proporsional, yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.³⁶

9. Putusan Hakim

³⁵ Yudha Bhakti Ardhwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), 11.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 204.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diucapkan dipersidangan dengan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu:

- a) Kepala putusan;
- b) Identitas para pihak;
- c) Pertimbangan;
- d) Amar.

Putusan hakim berdasarkan Pasal 185 ayat 1 HIR dibedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan antara lain:

- 1) Putusan Condemnatoir, ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- 2) Putusan Constitutif, ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutus perkawinan.
- 3) Putusan declaratoir, ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam pasal 48 Rv. Yaitu:

- 1) Putusan Praeparatoir, ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir.

- 2) Putusan Interlocutoir, ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- 3) Putusan Insidental, ialah putusan yang berhubungan dengan insident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- 4) Putusan Provisional, ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penulis menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini berfokus pada faktor dominan alasan perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama, Kabupaten Jember. Pengadilan Agama Jember terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Jember, di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kecamatan Patrang. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu Pengadilan yang menjadi lokasi penelitian. Pemilihan Pengadilan tersebut karena merupakan salah satu Pengadilan yang banyak menangani perkara Perceraian.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 32.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 5.

C. Subyek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan bagian paling penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.³⁹ Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini dipilih dengan kriteria tertentu, yaitu informan yang memberikan informasi atau data berupa faktor dominan alasan perceraian. Kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang kasus perceraian;
- b. Orang yang bekerja di Pengadilan Agama Jember;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Hakim; dan
- e. Panitra.

Informan yang dipilih 5 (lima) orang yang bertempat di Pengadilan Agama Jember. Beberapa informan yang dipilih ada 4 informan utama. Informan utama adalah informan penentu, yang dipilih adalah hakim, karena lebih mengerti tentang proses kasus perceraian. Informan yang kedua Panitra yang lebih memahami tentang kasus-kasus yang akan di proses.

³⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 132.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sejak awal berada di lapangan hingga berakhirnya kegiatan lapangan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: (1) observasi; (2) wawancara; dan (3) dokumentasi.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung dan dapat mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan.⁴⁰

Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan terkait faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Observasi yang dilakukan yaitu menggunakan metode observasi *passive participation*, yaitu peneliti datang ketempat yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengamati penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember yang merupakan kasus terbesar di Pengadilan Agama Jember, diharapkan dengan teknik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait tentang faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember, selain itu, bagi pelaksana atau petugas yang disebut sebagai obsever bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam

⁴⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 21.

momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁴¹ Peneliti menggunakan wawancara mendalam, yang mana peneliti melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan informan mengenai faktor dominan alasan perceraian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengetahui regulasi tentang alasan perceraian, frekuensi angka perceraian, dan faktor dominan alasan perceraian.

Pemerolehan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara (1) melakukan pengamatan terhadap objek penelitian; (2) mewawancarai hakim terkait faktor perceraian dan mendengarkan penjelasan yang diutarakan; (3) melakukan pendekatan dan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan situasi yang santai sehingga informasi yang didapatkan dapat dinilai secara objektif, dan (4) melalui pengamatan lapang dan wawancara, peneliti kemudian mengeksplorasi untuk mengecek data dari putusan-putusan yang sudah diterima. Peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait regulasi tentang alasan perceraian, frekuensi

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

angka perceraian, dan faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah himpunan data sekunder yang berupa foto-foto, laporan kegiatan, dan statistik atau arsip di Pengadilan Agama Jember. Dokumen dapat berupa bahan-bahan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data mengenai arsip jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2020, dan laporan penyebab terjadinya perceraian. Kemudian foto sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi atau sebagai penguat data dari hasil wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁴²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait faktor dominan alasan perceraian maka dicek dengan observasi atau dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penelitian jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 330.

b. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan ditahap Pra-Riset. Jika dikaitkan dengan penelitian, maka penelitiannya fokus meneliti tentang studi analisis faktor dominan tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020, selain itu tahap ini sangat penting bagi suatu penelitian karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

c. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penulis menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini berfokus pada faktor dominan alasan perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama, Kabupaten Jember. Pengadilan Agama Jember terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Jember, di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kecamatan Patrang. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu Pengadilan yang menjadi lokasi penelitian. Pemilihan Pengadilan tersebut karena merupakan salah satu Pengadilan yang banyak menangani perkara Perceraian.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 32.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 5.

C. Subyek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan bagian paling penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.³⁹ Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini dipilih dengan kriteria tertentu, yaitu informan yang memberikan informasi atau data berupa faktor dominan alasan perceraian. Kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang kasus perceraian;
- b. Orang yang bekerja di Pengadilan Agama Jember;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Hakim; dan
- e. Panitra.

Informan yang dipilih 5 (lima) orang yang bertempat di Pengadilan Agama Jember. Beberapa informan yang dipilih ada 4 informan utama. Informan utama adalah informan penentu, yang dipilih adalah hakim, karena lebih mengerti tentang proses kasus perceraian. Informan yang kedua Panitra yang lebih memahami tentang kasus-kasus yang akan di proses.

³⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 132.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sejak awal berada di lapangan hingga berakhirnya kegiatan lapangan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: (1) observasi; (2) wawancara; dan (3) dokumentasi.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung dan dapat mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan.⁴⁰

Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan terkait faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Observasi yang dilakukan yaitu menggunakan metode observasi *passive participation*, yaitu peneliti datang ketempat yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengamati penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember yang merupakan kasus terbesar di Pengadilan Agama Jember, diharapkan dengan teknik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait tentang faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember, selain itu, bagi pelaksana atau petugas yang disebut sebagai obsever bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam

⁴⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 21.

momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁴¹ Peneliti menggunakan wawancara mendalam, yang mana peneliti melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan informan mengenai faktor dominan alasan perceraian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengetahui regulasi tentang alasan perceraian, frekuensi angka perceraian, dan faktor dominan alasan perceraian.

Pemerolehan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara (1) melakukan pengamatan terhadap objek penelitian; (2) mewawancarai hakim terkait faktor perceraian dan mendengarkan penjelasan yang diutarakan; (3) melakukan pendekatan dan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan situasi yang santai sehingga informasi yang didapatkan dapat dinilai secara objektif, dan (4) melalui pengamatan lapang dan wawancara, peneliti kemudian mengeksplorasi untuk mengecek data dari putusan-putusan yang sudah diterima. Peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait regulasi tentang alasan perceraian, frekuensi

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

angka perceraian, dan faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah himpunan data sekunder yang berupa foto-foto, laporan kegiatan, dan statistik atau arsip di Pengadilan Agama Jember. Dokumen dapat berupa bahan-bahan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data mengenai arsip jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2020, dan laporan penyebab terjadinya perceraian. Kemudian foto sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi atau sebagai penguat data dari hasil wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁴²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait faktor dominan alasan perceraian maka dicek dengan observasi atau dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penelitian jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 330.

b. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan ditahap Pra-Riset. Jika dikaitkan dengan penelitian, maka penelitiannya fokus meneliti tentang studi analisis faktor dominan tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020, selain itu tahap ini sangat penting bagi suatu penelitian karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

c. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama, Kabupaten Jember, yang terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Jember, di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kecamatan Patrang, dimana yang diteliti tentang studi analisis tentang faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Jember Kecamatan Patrang sebagai berikut:

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Sejarah Pengadilan Agama Jember dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Dalam ayat (2) menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo sebelah Utara, Kabupaten Lumajang sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi sebelah Timur, dengan Samudera Hindia sebelah Selatan. Sedangkan posisi koodinatnya adalah 113' 30' sampai 113' 45' Bujur Timur dan 8' 00' sampai 8' 30' Lintang Selatan.⁴⁴ Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumbersari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat

⁴⁴ <http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember> (28 Januari 2021)

9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo
15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi
18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan

31. Kecamatan Ambulu⁴⁵

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amien Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatera Nomor 122 Jember.⁴⁶

Terhitung sejak 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950-1960
2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Ersyad Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd Kadir, SH. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001

⁴⁵ <http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember> (28 Januari 2021)

⁴⁶ <http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember> (28 Januari 2021)

8. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum. Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum.Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron, SH., M.H. Periode 2013-2019
15. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S Periode 2019-2020
16. Dr. H. Muslikin, MH. Periode 2020-sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara diterima selama 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 P (6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) dengan total (13.363 Pkr).⁴⁷

Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun dengan saran yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun

⁴⁷ <http://new.pa-jember.go.id> (29 Januari 2021)

2008 tentang keterbukaan public serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. Juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. Dengan adanya aturan tersebut maka Mahkamah Agung RI membuka seluas-luasnya informasi terhadap publik dan menekan pada pelayanan terhadap publik.⁴⁸

Untuk mendukung pelayanan publik dengan wujud peradilan berbasis elektronik saat ini yaitu pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA), Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi e-Court yang merupakan administrasi perkara secara elektronik dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) serta pembukaan Website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.⁴⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

Visi: Terwujudnya Peraadilan Agama Jember yang Agung. Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan-karyawati Peradilan Agama Jember dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa

⁴⁸ <http://new.pa-jember.go.id> (29 Januari 2021)

⁴⁹ <http://new.pa-jember.go.id> (29 Januari 2021)

peradilan dapat terwujud karena ada para pihak yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar supaya hukum bisa ditegakkan.⁵⁰

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Jember yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan Visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan profesionalisme apertur Pengadilan Agama Jember
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.

3. Motto

Selain memiliki Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember juga memiliki motto untuk lebih memberikan semangat kepada pegawai yang melaksanakan tugas. Motto Pengadilan Agama Jember adalah HEBAT (Harmonis Elegan Bijaksana Akuntabel Transparan).⁵¹ Motto tersebut mempunyai makna Pengadilan Agama Jember memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan kebijaksanaan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat transparan.

⁵⁰ <http://new.pa-jember.go.id> (30 Januari 2021)

⁵¹ <http://new.pa-jember.go.id> (30 Januari 2021)

4. Profil Pegawai Pengadilan Agama Jember

Berikut adalah daftar nama dan jabatan pegawai di Pengadilan Agama Jember.⁵²

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Muslikin, MH.	Ketua
2.	Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S	Hakim
3.	Drs. Kholis, M.H.	Wakil Ketua
3.	H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum.	Hakim
4.	Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H	Hakim
5.	H. Raharjo, S.H., M.Hum.	Hakim
6.	Drs. H. Hudaibi	Hakim
7.	Drs. H. Kamaruddin, S.H., M.H	Hakim
8.	Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H	Hakim
9.	Drs. Anwar, S.H., M.H.	Hakim
10.	Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H	Hakim
11.	Drs. Fuad Amin, M.S.I	Hakim
12.	Drs. Siddiki, M.H.	Hakim
13.	Drs. Suyatman, M.H	Hakim
14.	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H	Hakim
15.	Dra. Nur Sholehah, M.H	Hakim

⁵² <http://new.pa-jember.go.id> (30 Januari 2021)

16.	Drs. H. Zainullah, M.H	Hakim
17.	Mochammad Dasuki, S.H., M.H	Hakim
18.	Drs. H. Nuril Ihsan	Hakim
19.	Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum	Hakim
20.	Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S	Hakim
21.	Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H	Hakim
22.	Drs. Moh. Hosen, S.H	Hakim
23.	Akhmad Muzaeri, S.H	Panitera
24.	As'ari, S.H	Panitera Muda Gugatan
25.	Tamaji, S.Ag., M.H.I	Panitera Muda Hukum
26.	Hamid Salama, S.Hi., M.H.I	Panitera Muda Permohonan
27.	Philien Sophia, S.H	Panitera Pengganti
28.	Dra. Hj. Sufiyani	Panitera Pengganti
29.	Dian Bahtiar, S.H	Panitera Pengganti
30.	H. Mat Halil, S.H	Panitera Pengganti
31.	Sulaiman , S.H	Penitera Pengganti
32.	Ulfatus Saidah, S.H., M.H	Penitera Pengganti
33.	Nurul Hidayat, S.H	Penitera Pengganti
34.	Riza Amalia, S.Ei., M.H	Penitera Pengganti
35.	ABD. Rachman, S.H	Penitera Pengganti
36.	Mohammad Nurhasani, S.H	Penitera Pengganti

37.	Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H	Penitera Pengganti
38.	Abdur Rohman, S.H	Penitera Pengganti
39.	Zulfikar, S.H	Penitera Pengganti
40.	Chamim Tohari	Jurusita
41.	Makmum Sholihin	Jurusita Pengganti
42.	Moh. Faiq Azmi	Jurusita Pengganti
43.	Suyanto	Jurusita Pengganti
44.	Shoheh, S.H	Sekretaris
45.	Faesol Hasbi, S.E., S.H	Kasubag Umum dan Keuangan
46.	Ahmad M. Nururzzaman Afifi, S.E	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
47.	Samina Laela, S.E., S.H	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
48.	Akhmad Marjuki, S.H	Mediator
49.	H. M. Munir Acmad, S.H., M.H	Mediator
50.	H. Lutfi Helmy, S.Hi	Mediator
51.	H. Agus Widodo, S.H., M.H	Mediator.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus penelitian yaitu regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember, serta frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020, dan faktor dominan alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Jember Kecamatan Patrang. Penulis juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilakunya yang diamati penulis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman dan penggambaran realitas yang kompleks dari fenomena di lokasi penelitian.

Pada tahap analisis yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara kemudian dilakukan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh penulis. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, penulis merangka pertanyaan lagi dengan menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada informan, serta melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitra Pengadilan Agama Jember, dan melakukan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian, guna untuk melengkapi data. Analisis yang dilakukan tersebut dikumpulkan berbentuk

daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan, dan dilakukan analisis data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dilokasi penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Jember Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berikut bagian-bagian terpenting yang menarik dan menjadi fokus penelitian secara berurutan.

1. Regulasi Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, penulis menyajikan data tentang regulasi alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember.

a. Mencari kebenaran materiil

Pengadilan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam menentukan regulasi perceraian harus melihat kebenaran materiil bukan kebenaran formil, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

“Dalam regulasi alasan perceraian ini kita menggunakan tiga regulasi yakni mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Dari Peraturan

Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan pasal alternatif⁵³

Pernyataan dari Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H memberikan penjelasan bahwa regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember dibagi menjadi tiga. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang menuturkan sebagai berikut:

“Regulasi yang diterapkan untuk mengetahui alasan perceraian harus mencari kebenaran yang sesungguhnya, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan regulasi yang pertama harus mencari kebenaran materiil sebagai bentuk pembuktian perkara perdata. Sedangkan pernyataan dari Drs. Suhaili, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

“Regulasi alasan perceraian tidak menjadi formalitas kebenaran formil akan tetapi mendekati materiil. Karena kebenaran formil selesai apabila sudah diakui oleh tergugat atau penggugat dengan bukti saksi yang harus ada.”⁵⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa regulasi alasan perceraian menggunakan kebenaran materiil.

⁵³ Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

⁵⁴ Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

⁵⁵ Drs. Suhaili, S.H., M.H, *wawancara*, Jember, 27 Mei 2021.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yakni amanat dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah, yang di dalamnya secara efektif mengatur masalah tentang tatacara pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu. Sebagaimana yang dituturkan oleh Drs.H.Ramli, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ya mau bagaimana lagi harus dicerai”⁵⁶

Dari pernyataan tersebut Drs.H.Ramli, M.H. dapat diketahui bahwa jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga mau bagaimana lagi harus dicerai.

c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a s/d h merupakan pasal yang bersifat alternatif, jika salah satu saja alasan

⁵⁶Drs.H.Ramli, M.H., *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

telah terpenuhi maka Pengadilan Agama Jember dapat mengabulkan perceraian tetapi yang penting dicatat disini bahwa alasan-alasan sekalipun telah terjadi namun tidak menyebabkan rumah tangganya berantakan dan masih hidup rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Sebagaimana yang dituturkan Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

“Dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dari huruf a s/d h hanya sebagai jembatan untuk menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan tersebut, baru berlaku efektif jika pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”⁵⁷

Dari pernyataan Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H. dapat diketahui bahwa pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dari huruf a s/d h hanya sebagai jembatan untuk menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Frekuensi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

a. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bulan Januari hingga Desember berjumlah 6.309 Perkara, sebagaimana yang dituturkan oleh Tamaji,S.Ag.,M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut:

⁵⁷ Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

“Jumlah total angka perceraian mencapai 6.309 perkara, peningkatan terjadi pada bulan September, meningkat 50 persen dari bulan sebelumnya”⁵⁸

Dari pernyataan Tamaji tersebut diketahui bahwa Jumlah Angka Perceraian berjumlah 6.309 perkara di Tahun 2020. Di sisi lain Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan:

“Pada awal tahun sampai pertengahan tahun yang menggugat perceraian tidak terlalu banyak, kemungkinan untuk bulan berikutnya akan tambah membaik, akan tetapi hal itu tidak terjadi, di bulan September yang menggugat perceraian sangat banyak tembus 3.000 kasus dan alasan ingin bercerai rata-rata karena persoalan ekonomi. Karena itu, angka perceraian di Kabupaten Jember meningkat sepanjang bulan September”⁵⁹

Dari pernyataan Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. tersebut dapat penulis ketahui bahwa angka perceraian di Tahun 2020 sangat meningkat drastis sepanjang bulan September, hal itu disebabkan karena persoalan ekonomi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, Pengadilan Agama Jember memang mengalami kenaikan angka perceraian di akhir tahun yaitu bulan September, namun bulan berikutnya angka perceraian cukup membaik hingga penutupan tahun.

b. Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Pada Masa Covid 19 di Tahun 2020 perkara perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Namun, yang terjadi di

⁵⁸ Tamaji,S.Ag.,M.H, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

⁵⁹ Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

Pengadilan Agama Jember, perkara perceraian mengalami penurunan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Pengadilan Agama Jember setiap tahunnya melakukan sidang keliling di berbagai kecamatan, untuk tahun 2020 sidang kelilingnya hanya dilakukan satu kali, oleh karenanya salah satu penyebab terjadinya penurunan kasus perceraian disebabkan sidang keliling antar kecamatan hanya dilakukan sekali. Hal ini berdasarkan penuturan dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jember yaitu Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, berikut hasil wawancaranya:

“Frekuensi angka perceraian turun sedikit dibanding dengan tahun 2019, penurunan terjadi dikarenakan sidang keliling ke kecamatan hanya dilakukan satu kali sidang keliling. Biasanya Pengadilan Agama Jember melakukan sidang keliling di kecamatan 4 kali turun untuk melakukan sidang keliling setiap tahunnya, karena pada tahun 2020 ada Covid 19, maka sidang keliling hanya dilakukan satu kali”⁶⁰

Dari hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat diketahui bahwa Frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020 mengalami penurunan, salah satu penyebabnya karena tidak melakukan sidang keliling seperti tahun sebelumnya.

3. Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember mencapai angka ribuan setiap tahunnya. Ditemukan fakta bahwa tidak sedikitnya perkara

⁶⁰ Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

perceraian pada Tahun 2020 terdapat 6.309 perkara perceraian. Faktor penyebab terjadinya perceraian bermacam-macam. Perceraian karena faktor ekonomi, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan terus menerus, kawin paksa, dan murtad. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, sebagai berikut:

“penyebab perceraian di karenakan tidak pulang kurang lebih 6 bulan, pemabok, masalah tempat tinggal, dan kurangnya tanggung jawab. Rata-rata yang mengajukan perkara perceraian sekitaran usia 18-35 tahun, yang menjadi penyebabnya karena faktor yang saya sebutkan tadi”⁶¹

Berdasarkan informasi fakta di atas dapat diketahui bahwa macam-macam faktor penyebab terjadinya perceraian, meliputi faktor ekonomi, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, dan murtad.

a. Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Data di Pengadilan Agama Jember mencatat, jumlah perkara perceraian yang masuk dan ditagani paling banyak terjadi pada bulan September. Dari jumlah perkara perceraian tersebut faktor dominan penyebab perceraian, terdapat pada faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Mayoritas

⁶¹ Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH, *wawancara*, Jember, 25 Januari 2021.

yang menggugat cerai pihak perempuan, tetapi untuk melakukan gugatan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka penulis mewawancarai Tamaji,S.Ag,.M.H selaku Penitera Muda Pengadilan Agama. Berikut hasil wawancaranya:

“Mayoritas perceraian didominasi gugatan dari pihak istri karena alasan ekonomi, Istri mengajukan gugatan karena suami tidak bisa menafkahi”⁶²

Dari keterangan Tamaji,S.Ag,.M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember yang menggugat cerai mayoritas pihak perempuan. Selain itu, penulis juga mewawancarai Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, dengan hasil sebagai berikut:

“Menyikapi banyaknya perceraian karena faktor ekonomi, Pengadilan Agama Jember sudah melakukan mediasi namun mayoritas istri sudah tetap mantap dengan keputusannya untuk cerai, karena pada saat mediasi tidak saling sepakat untuk rujuk maka Pengadilan Agama Jember memutuskan cerai ribuan pasang suami istri”⁶³

Dari wawancara dengan kedua informan tersebut diketahui bahwa faktor dominan alasan perceraian dikarenakan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak.

C. Pembahasan Temuan

⁶² Tamaji,S.Ag,.M.H, *wawancara*, 25 Januari 2021.

⁶³ Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH, *wawancara*, 25 Januari 2021.

Setelah penulis menemukan beberapa data yang dibutuhkan, baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya melakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Studi Analisis Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020.

Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut:

1. Regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis paparkan beberapa hasil temuan mengenai regulasi tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Mencari kebenaran materiil

Kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) membuktikan suatu perkara perdata. Hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa, baik kesengajaan maupun kelalaian, serta dapat dipertanggung jawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Penerapan regulasi di Pengadilan Agama Jember tentang alasan

perceraian sebagai proses pemeriksaan perkara yang mengatur bagaimana caranya dapat dilakukan dengan perantara hakim Peradilan Agama untuk mencari kebenaran materiil bukan formil. Peran hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin jalannya persidangan, tetapi hakim juga berfungsi dan bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan dalam memutuskan perkara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan dijadikan dasar hukum sebagai regulasi alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, dan pembatalan perkawinan. Pada dasarnya, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, dan penjudi, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan adanya kendala ekonomi.

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan

mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini maka dimulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang tersebut.

c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116

Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat islam Indonesia yang dibingkai dengan Inpres untuk menjadi bahan hukum positif. Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan para hakim di Pengadilan Agama Jember. Pembahasan terkait Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang alasan perceraian salah satunya antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika salah satu saja alasan telah terpenuhi maka Pengadilan Agama Jember dapat mengabulkan perceraian tetapi yang penting dicatat disini bahwa alasan-alasan sekalipun telah terjadi namun tidak menyebabkan rumah tangganya berantakan dan masih hidup rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Sehingga apabila membaca pasal 116 dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pasal yang bersifat alternatif yang berarti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.

2. Frekuensi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Frekuensi angka perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020 ini mengalami kenaikan pada bulan September. Perbandingan frekuensi dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal inilah yang

membuat perbedaan dari kota lainnya terkait jumlah keseluruhan perkara perceraian tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Jember, jumlah total angka perceraian mencapai 6.309 perkara Tahun 2020, setiap bulanya ada ratusan perkara perceraian yang masuk. Jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk, peningkatan terjadi pada bulan September, hal ini berdasarkan penuturan dari wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jember.

a. Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Angka perceraian di Pengadilan Agama Jember terbilang cukup rendah. Berdasarkan data laporan perkara di Pengadilan Agama Jember, selama 2020 terdapat 5.843 perkara cerai yang diputus. Jumlah itu meliputi 1.626 cerai talak 4.217 cerai gugat. Penyebab terjadinya perceraian, faktor permasalahan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menduduki peringkat pertama, yakni sebanyak 2.930 kasus. Selanjutnya, persoalan pemenuhan ekonomi. Sebanyak 2.714. Dalam kasus tersebut merupakan persoalan uang belanja sehari-hari yang diberikan seorang kepala keluarga kepada istri atau keluarganya. Bukan hanya itu, sebanyak 228 kasus perceraian muncul karena salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya, dan sisanya masalah kekerasan, dan poligami. Jumlah angka perceraian menjadi keprihatinan, pihak Pengadilan Agama sudah berupaya agar perceraian tersebut tidak terjadi dan keluarga bisa kembali utuh. Namun,

Pengadilan Agama tidak bisa melangkah lebih jauh karena kewenangan lembaga.

b. Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Frekuensi Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020 mengalami penurunan. Tahun 2020 masa pandemi Covid 19 kasus diberapa wilayah mengalami peningkatan. Namun, di Pengadilan Agama Jember kasus perceraian menurun. Penyebab penurunannya dikarenakan sidang keliling yang biasa dilakukan Pengadilan Agama Jember di berbagai kecamatan, tidak turun untuk melakukan kegiatan seperti tahun sebelumnya. Hal itu, karena adanya Covid 19 yang mewajibkan pekerja untuk menghindari kegiatan yang menghadirkan banyak orang, karena saat itu harus makukan social distancing. Sidang keliling setiap tahunnya dilakukan 4 (empat) kali. Tahun 2020 sidang kelilingnya hanya dilakukan 1 (satu) kali, oleh karenanya salah satu penyebab terjadinya penurunan kasus perceraian disebabkan sidang keliling antar kecamatan hanya dilakukan sekali selama setahun. Kasus perceraian mengalami peningkatan pada bulan September jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk.

Berdasarkan wawancara dan data laporan Pengadilan Agama Jember. Maka peneliti menyimpulkan sebuah grafik frekuensi kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.


Tabel 4.1**Persentase Jumlah Perkara Pengadilan Agama Tahun 2020**

Bulan	Jumlah	Persentase
Januari	675	11%
Februari	501	8%
Maret	514	9%
April	554	9%
Mei	328	5%
Juni	405	7%
Juli	436	7%
Agustus	490	8%
September	608	10%
Oktober	464	8%
November	557	9%
Desember	487	8%
Total	6019	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkara pada bulan Januari sebanyak 675 (11%), Februrari sebanyak 501 (8%), Maret sebanyak 514 (9%), April sebanyak 554 (9%), Mei sebanyak 328 (5%), Juni sebanyak 456 (7%), Juli sebanyak 436 (7%), Agustus sebanyak 490 (8%), September 608 (10%), Oktober 464 (8%), November sebanyak 557 (9%), Desember 487 (8%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember mengalami peningkatan dan terjadi pada bulan September.

Gambar 4.2

Grafik Frekuensi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember



Dari keterangan grafik tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa perceraian terbanyak pada bulan Januari dan September. Dari pernyataan Hakim yang telah peneliti wawancarai, mereka mengemukakan bahwa kasus perceraian terjadi penurunan pada tahun 2020.

Namun pada kenyataannya yang paling meningkat pada Tahun 2020 terjadi pada bulan September, meningkat dari bulan sebelumnya.

Mungkin pada bulan-bulan sebelumnya terkendala tidak bisa melakukan gugatan karena masih masa *lockdown* seperti yang dikatakan oleh Hakim.

Berdasarkan wawancara dan data laporan Pengadilan Agama Jember berikut ini adalah data laporan perkara masuk dan perkara putus cerai talak dan cerai gugat Pengadilan Agama Jember.

Tabel 4.3

Data Perkara Masuk dan Perkara Putus Cerai Talak dan Cerai Gugat

NO	JENIS PERKARA	MASUK	CABUT	PUTUS	PERSENTASE
1	CERAI GUGAT	4548	167	4217	78%
2	CERAI TALAK	1761	83	1626	28%
	TOTAL	6309	250	5843	100%

Sumber: Data dokumentasi Pengadilan Agama Jember

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis perkara cerai gugat yang masuk berjumlah 4.548 dan yang diputus 4.217, dan jenis perkara cerai talak yang masuk berjumlah 1.761 dan yang diputus 1.626.

3. Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Faktor alasan perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2020 bermacam-macam. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Jember, Hakim memberikan penjelasan tentang alasan perceraian di Pengadilan. Berdasarkan hasil temuan diketahui bahwa faktor alasan perceraian yang paling dominan yakni faktor perselisihan dan pertengakaran terus menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Dari ketiga faktor tersebut yang menduduki alasan perceraian yang paling banyak yakni karena faktor perselisihan dan pertengakaran terus menerus.

a. Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Penyebab terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian yang terjadi. Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, hal ini dikarenakan pembahasan nafkah dalam satu keluarga, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Faktor ini banyak jumlahnya yaitu 3.048, wajar jika jumlahnya banyak karena memang rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap pasangannya yang sering mengajak bertengkar, faktor ini termasuk mendominasi penyebab terjadinya perceraian.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang membuat semua menjadi sulit. Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan karena dua hal yaitu pertama, istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan, dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini. Kedua, suami kurang

melaksanakan amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.

Faktor ekonomi dikatakan tinggi karena jumlahnya dikatakan banyak yaitu berjumlah 2.714. faktor ini dikatakan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian yang terjadi walaupun tidak menjadi faktor utama. Akan tetapi faktor ini tetap menjadi faktor yang dominan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

3. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian pasangan suami istri dalam waktu yang sudah cukup lama, suami tidak pernah ada dirumah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya.

Jumlah dari faktor meninggalkan salah satu pihak terbilang banyak yaitu 228 perkara karena faktor ini mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian. Atas dasar uraian gugatan, Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihaklainnyas selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain di luar kemampuannya.

4. Faktor karena Murtad

Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.

Jika suami atau istri murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena murtadnya salah satu dari mereka suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka, dan jika salah satu suami istri murtad bertaubat kembali lagi dalam agama Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula harus memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

Faktor karena murtad di Pengadilan Agama Jember sedikit karena hanya berjumlah 8 saja. Faktor ini tidak dikatakan sebagai faktor yang mendominasi meningkatnya kasus perceraian yang terjadi di Tahun 2020.

5. Faktor karena KDRT

Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan tidak hanya luka dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu anggota badan. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang bukan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan perceraian, karena jumlahnya hanya 8, tetapi jumlahnya bisa dikatakan cukup banyak dibandingkan dengan faktor penjara, zina, dan judi yang jumlahnya sangat sedikit.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga.

6. Faktor karena Poligami

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember disebabkan berbagai faktor, salah satunya faktor poligami. Perempuan yang

mandiri secara ekonomi memilih bercerai dari pada dimadu oleh sang suami. Seorang istri yang menolak poligami melepaskan ikatan perkawinan dan mempersilahkan sang suami menikah lagi dengan perempuan lain. Poligami memang diperbolehkan dalam Agama Islam tetapi poligami bukanlah solusi yang menyenangkan, jika istri tidak mengizinkan sang suami untuk berpoligami.

Untuk masalah poligami jumlahnya dikatakan sedikit karena hanya berjumlah 5, faktor poligami tidak mendominasi terjadinya kasus perceraian. Poligami diperbolehkan dengan alasan disebabkan karena beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita wandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
- b. Bila istri telah tua dan mencapai umur tidak haid lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri;
- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kepabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;
- d. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.

Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, dalam konteks Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan

poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 3 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu, “Apabila seorang suami bermaksud wajib mengajukan permohonan secara terang-terangan kepada pengadilan”.

7. Faktor karena Judi

Judi merupakan perbuatan yang diharamkan dan harus dijauhi oleh siapapun termasuk pasangan suami istri. Seorang penjudi menyebabkan pelaku bersikap tidak jujur. Penjudi dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Penjudi menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember. Tetapi tidak mendominasi dari terjadinya kasus perceraian, karena faktor judi berjumlah 3 orang. Penjudi menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga.

8. Faktor karena Kawin Paksa

Faktor kawin paksa seperti yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu. Para orang tua akan melakukan kawin paksa jika sang anak tidak mau dinikahkan. Kawin paksa terjadi bisa dikarenakan sang anak tidak mau menikah dengan pilihan orang tuanya, maka orang tuanya akan melakukan kawin paksa. Sejatinya sang anak ada hak untuk melakukan penolakan terhadap pilihan orang tuanya. Harus ada persetujuan dari sang anak, bahwa sang anak mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Seperti yang tertera di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Di Pengadilan Agama Jember untuk faktor ini terbilang sangat sedikit sekali yaitu hanya berjumlah 3 saja.

9. Faktor Dihukum Penjara

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami di penjara. Karena selama di penjara istri tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah yang menjadikan istri mengajukan cerai ke Pengadilan. Mungkin bagi istri ini adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh istri dalam mengakhiri perkawinannya. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Untuk faktor dihukum penjara sedikit sekali jumlahnya karena hanya satu jumlahnya, faktor ini juga tidak mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian.

Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya melalui pengadilan untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pengganti berupa uang atau barang kepada suami.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil, maka tercantum pasal 39, sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan rukun lagi sebagai suami istri.

10. Faktor karena Zina

Zina termasuk salah satu dosa besar bagi para pelaku yang melakukannya. Dalam agama Islam dilarang untuk melakukan zina, apalagi jika salah satu suami istri melakukannya. Hal ini akan menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jember jumlah perkara untuk faktor penyebab perceraian karena zina tergolong sedikit, faktor ini tidak mendominasi terjadinya perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang benar. Menurut ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 (pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawin),

perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama.

11. Faktor karena Mabuk

Mabuk merupakan perbuatan yang diharamkan dan harus di jauhi oleh siapapun termasuk pasangan suami istri. Seorang pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan dan dapat merusak kebahagiaan rumah tangga, hal itu dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Dalam pasal 116 KHI antara lain menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak menjadi pemabuk, karena pemabuk susah untuk disembuhkan.

Pemabuk menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jember, tetapi tidak mendominasi penyebab terjadinya perceraian, karena faktor mabuk itu tidak ada. Jika dalam keluarga antara suami istri ada yang pemabuk hal itu menjadi pemicu perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus, karena orang yang sering mabuk menjadi malas untuk bekerja dan selalu hidup tempramental.

12. Faktor karena madat

Madat merupakan perbuatan yang diharamkan dan harus di jauhi oleh siapapun termasuk pasangan suami istri. Seorang pemadat berpengaruh buruk dalam kesehatan, pemadat dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pemadat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di

Pengadilan Agama Jember. Tetapi tidak mendominasi dari terjadinya kasus perceraian, karena faktor madat tidak ada. Pematik menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga.

13. Faktor Cacat Badan

Jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, maka ini salah satu penyebab terjadinya kasus perceraian. Akibat salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Faktor inipun dikatakan tidak ada kasus sama sekali. Tidak bisa dikatakan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian. Adapun mengenai cacat badan dan sakit sebagai alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf e KHI, dijelaskan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.”

IAIN JEMBER

Tabel 4.4 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2020

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN										
Nomor	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	0	23	0	0	1	313	1	1	336	675
Februari	0	27	0	0	2	205	0	0	267	501
Maret	1	10	0	1	0	226	0	1	275	514
April	2	22	0	0	1	183	0	1	345	554
Mei	0	9	0	0	0	118	0	1	200	328
Juni	1	4	0	0	1	173	1	3	222	405
Juli	0	13	1	1	0	174	0	0	247	436
Agustus	0	9	0	0	0	237	0	1	243	490
September	0	34	0	0	1	372	0	0	201	608
Oktober	0	33	0	0	0	329	0	0	102	464
November	0	30	0	1	1	368	0	0	157	557
Desember	0	14	0	2	1	350	1	0	119	487

Sumber: Data dokumentasi Pengadilan Agama Jember

Dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab kasus perceraian yang terjadi karena faktor peselisihan dan pertengkaran. Hal ini berdasarkan data laporan yang di dapat di Pengadilan Agama Jember. Selanjutnya, faktor perceraian yang tertinggi urutan kedua ada pada faktor ekonomi dan ketiga karena faktor meninggalkan salah satu pihak. Paling sedikit penyebab kasus perceraian ada pada faktor dihukum penjara, judi, dan kawin paksa.

b. Faktor Dominan Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020

Faktor dominan alasan perceraian, karena adanya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Terkait hal itu faktor dominan penyebab alasan perceraian yang pertama, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena nafkah yang diberikan sang suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut seringkali perbedaan dalam pendapatan yang membuat berselisih dan sang istri merasa kecewa atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini memilih untuk berlanjut kepada perceraian.

Kedua, faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah, dengan hal itu penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Ketiga, faktor meninggalkan salah satu pihak, banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh antara suami atau istri karena persoalan tidak pulang kerumah dengan alasan pekerjaan banyak, ataupun mempunyai kesibukan di luar rumah sampai lupa dengan kewajibanya sebagai suami atau istri. Dari hasil penelitian setiap orang yang berumah tangga menginginkan keluarganya penuh damai dan tentram. Akan tetapi karena beberapa faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga yang tadinya bahagia jadi berantakan, sehingga terjadilah yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak yaitu perceraian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi perceraian di Pengadilan Agama Jember menggunakan tiga regulasi: *Pertama*, mencari kebenaran materiil yang berarti bagian yang tidak terpisah dari hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dengan pelaksanaan dari pada putusannya. *Kedua*, menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Ketiga*, menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang membahas tentang alasan perceraian salah satunya antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika salah satu saja alasan telah terpenuhi maka dapat mengabulkan perceraian tetapi yang penting dicatat bahwa alasan sekalipun telah terjadi namun tidak menyebabkan rumah tangganya berantakan dan masih hidup rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Sehingga pasal 116 bersifat alternatif yang berarti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.
2. Frekuensi angka perceraian selama tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Akan tetapi, peningkatan terjadi pada bulan September, naik 50% dari

bulan sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin, tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit. Tahun 2019 kasus perceraian peningkatannya lebih banyak.

3. Faktor dominan penyebab alasan terjadinya perceraian pada tahun 2020 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, peselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi untuk perceraian dirasa sangat penting terutama masyarakat pada umumnya. Sosialisasi perceraian yang ditangani oleh instansi seharusnya lebih dimaksimalkan agar bisa mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.
2. Bagi Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember sebagai instansi yang berwenang atau pemutusan ikatan perkawinan secara resmi seharusnya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir kasus perceraian yang terjadi.

3. Bagi Kantor Urusan Agama

Dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi maka disarankan agar setiap KUA yang melayani calon pasangan yang hendak menikah agar lebih serius dalam pemahaman hidup rumah tangga, agar selalu belajar bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

• Buku:

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardhawisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Aziz, Abdul Muhammad dan Hawwas, Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat. Khitbah .Nikah. dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama. 2009. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sholihul.A. 2012. *Undang-Undang Perkawisan*. Yogyakarta: Rona Publishing.
- Syariffudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Permata Press. 2003. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Waluyo, Bambang. 1991. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wantu M, Fence. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhriah, Erfania. 2008. *Peradilan Agama Indonesia*. Yogyakarta: UIN malang Press.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVII tentang putusannya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 sampai Pasal 41.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah dalam rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Pasal 14 sampai Pasal 36.

- **Kamus:**

Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- **Skripsi:**

Sumarni. 2016. "Faktor penyebab perceraian di Kota Makasar studi pada kantor Pengadilan Agama Klas IA Makassar". *Skripsi*. Universitas Negeri Malang.

Fadhililah, Nurul. 2013. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Auliyak, Waro Satul. 2019. "faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua studi kasus di Pengadilan Agama Nganjuk". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- **Jurnal:**

Manan, Abdul. 2013. “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2 (07): 190.

Harjianto dan Jannah, Roudhatul. 2019. “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 38.

- **Al-Qur’an:**

Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Syarefa Publishing.

- **Internet:**

<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-48-tahun-2009>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember> (28 Januari 2021).

<http://new.pa-jember.go.id> (29 Januari 2021).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winaldo Pryugo Utomo
NIM : S20161039
Fakultas / Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal al- Syahsiyyah
Progam : S-1
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Faktor Dominan Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2020*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Winaldo Pryugo Utomo
NIM: S20161039

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Drs.H.M.Ijmak S.H.,MH. selaku Hakim Pengadilan Agama

Jember



Wawancara dengan Drs.Moh.Hosen,S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Agama

Jember




Wawancara dengan Tamaji, S.Ag., M.H selaku Penitera Muda Pengadilan Agama



Wawancara dengan Drs. Suhaili, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama
Jember



Wawancara dengan Drs. H.Ramli, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jember



LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN DESEMBER TAHUN 2020

LIPA.10

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Nomor	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Mengingkahi Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Januari	0	0	0	0	23	0	0	1	0	313	1	1	336	675
Februari	0	0	0	0	27	0	0	2	0	205	0	0	267	501
Maret	0	0	0	1	10	0	1	0	0	226	0	1	275	514
April	0	0	0	2	22	0	0	1	0	183	0	1	345	554
Mei	0	0	0	0	9	0	0	0	0	118	0	1	200	328
Juni	0	0	0	1	4	0	0	1	0	173	1	3	222	405
Juli	0	0	0	0	13	1	1	0	0	174	0	0	247	436
Agustus	0	0	0	0	9	0	0	0	0	237	0	1	243	490
September	0	0	0	0	34	0	0	1	0	372	0	0	201	608
Oktober	0	0	0	0	33	0	0	0	0	329	0	0	102	464
Desember	0	0	0	0	30	0	1	1	0	368	0	0	137	557
Desember	0	0	0	0	14	0	2	1	0	350	1	0	119	487

**PERKARA MASUK dan PERKARA PUTUS
CERAI TALAK dan CERAI GUGAT
TAHUN 2020**

No	JENIS PERKARA	MASUK	CABUT	PUTUS
1	CERAI GUGAT	4548	167	4217
2	CERAI TALAK	1761	83	1626
	TOTAL	6309	250	5843




JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Winaldo Pryugo Utomo


NIM : S20161039

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TENTANG FAKTOR DOMINAN ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2020

No.	Nama kegiatan	Tanggal	Tanda tangan
1	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada Pengadilan Agama Jember sekaligus meminta surat balesan ijin penelitian	14 Januari 2021	
1.	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. M. Ijmak S. H., M. H.	25 Januari 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. Moh. Hosen, S. H., M.H	28 Januari 2021	
3.	Meminta data dengan bapak Tamaji, S.Ag., M.H	25 Januari 2021	

Jember, 13 Januari 2021
 Sekretaris Pengadilan Agama Jember


Dr. H. MUSLIKIN, S.H.
 NIP. 19690817.199403.1.007

WINALDO PRYUGO UTOMO, S.H.**A. Biodata**

Nama : Winaldo Pryugo Utomo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal Lahir : Jember, 02 November 1997

Alamat : Jl.Citra Pahlawan Krajan II Desa Keting
Jombang Jember

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Pernikahan : Belum Menikah

No. HP : 081336666878

Email : aldovn23@gmail.com

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

B. Pendidikan

TK Dewi Masyitoh Padomasan Jember (2003)

MIMA 09 Keting Jember (2009)

SMP PLUS Darussholah Tegal Besar Jember (2012)

MAN 1 Jember (2015)